

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat dalam bahasa Arab mempunyai makna beragam, antara lain tumbuh, barakah, kebaikan yang banyak, mensucikan dan memuji. Menurut syariat, zakat diartikan sebagai harta tertentu yang diambil dari harta tertentu dengan cara tertentu dan dialokasikan kepada pihak-pihak tertentu. Dipilih sebagai nama harta karena mempunyai fungsi yang beragam yaitu barakah menunaikannya dan doa para *mustahiqin* menjadikan harta yang dimiliki seseorang semakin berkembang, meringankan pemiliknya dari dosa karena enggan mengeluarkan zakat dan menjadi saksi keimanannya.

Zakat juga dapat diartikan sebagai sejumlah harta yang wajib dikeluarkan dari kepemilikan harta yang dimiliki untuk disalurkan kepada orang yang berhak menerimanya (mustahiq) yang telah disyariatkan oleh Al-Qur'an.¹ Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat,² zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ajaran Islam, Adapun dasar hukum zakat diperoleh melalui beberapa ayat di Al-Qur'an dan hadits sebagai berikut:

Seperti firman Allah SWT pada surat At-Taubah : 103³

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.” (QS. At-Taubah:103)

¹Hikmat Kurnia, dkk., *Panduan Pintar Zakat*(Jakarta: QultumMedia, 2008), 2-3.

² Undang- undang Republik Indonesia, “23 Tahun 2011, Pengelolaan Zakat”, (25 November 2011).

³ Alquran, At-Taubah 103, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Al'Qur'an Al-Quddus*, (Kudus: CV. Mubarakatan Thoyyibah), 202.

Adapun dalil sunnah ialah sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا { : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ {فَذَكَرَ الْحَدِيثَ،
وَقِيَهُ { : أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيُنَائِهِمْ، فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ { مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ
لِلْبُخَارِيِّ.

Artinya : “Dari Ibnu Abbas r.a, sesungguhnya Nabi SAW mengutus Muadz ke negeri Yaman- ia meneruskan hadits itu- dan di dalamnya (beliau bersabda): “Sesungguhnya Allah telah mewajibkan mereka zakat dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dibagikan kepada orang-orang fakir di antara mereka”. Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut Bukhari.⁴

Zakat adalah salah satu pilar penting dalam ajaran Islam. Secara etimologis, zakat memiliki arti kata berkembang *an-namaa* mensucikan *at-thaharatu* dan berkah. Sedangkan secara terminologis zakat adalah sebagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang sudah memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu dengan syarat-syarat tertentu, Dari segi bahasa zakat berasal dari kata “*zaka*” yang berarti berkah, tumbuh, suci, bersih dan baik. Maka segala sesuatu yang tumbuh dan berkembang wajib dizakati. Zakat dapat dibedakan menjadi dua yang pertama, zakat mal atau zakat harta adalah bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan yang sudah mencapai nishab atau ukuran tertentu dan sudah mencapai haul.

Zakat secara sosiologi merupakan suatu rasa kemanusiaan, keadilan, keimanan, dan ketaqwaan yang tertanam didalam sikap orang kaya, karena ibadah zakat tidak hanya mengandung *habl min Allah* tetapi juga *hbl min al-nas*, selain itu banyak juga manfaat zakat baik dari yang dirasakan pemberi zakat atau muzaki, dan penerima atau mustahik maupun untuk masyarakat secara luas.⁵ Muzaki akan meningkatkan kualitas keimanannya, rasa syukur, kebersihan jiwa dan hartanya, sekaligus mengembangkan harta yang dimilikinya, dan juga mustahik akan meningkatkan kesejahteraan hidupnya terjaga agamanya, ahlakunya dan meningkatnya semangat

⁴ Ibnu Hajar Al Asqalani, *Tarjamah Bulughul Maram* (Pekalongan: Raja Murah), 411

⁵ Siti Zalikha, Pendistribusian Zakat Produktif dalam Prespektif Islam, *Jurnal Ilmiah Futura*, vol 15 No. (2016) : 305.

kerja dan ibadahnya Bagi masyarakat luas juga hikmah zakat yang dirasakan dalam membentuk rasa tumbuh solidaritas sosial antara semua anggota masyarakat, keamanan, ketentraman dan roda ekonomi berputar karena dengan zakat harta terdistribusi dengan baik sekaligus akan menjaga bertumbuh kembangnya etika dalam bekerja dan berusaha.

Dengan demikian dijelaskan bahwa Islam mewajibkan semua umat muslim untuk membayar zakat.⁶ Zakat juga merupakan bagian dari rukun islam dan bagi orang yang sudah berkecukupan atau sudah memiliki kelebihan harta serta memenuhi syarat dapat dikenai kewajiban membayar zakat, sudah waktunya menjalankan rukun islam yang satu ini, namun masyarakat masih sering banyak yang lalai dari kewajiban harta yang ia miliki untuk membayar zakat. Zakat sendiri bisa mencegah terjadinya penimbunan harta pada suatu individu, zakat juga diwajibkan setiap tahunnya, dengan membayarkan modal dasar yang telah mencapai nishabnya, baik telah mencapai keuntungan maupun tidak sama sekali pada tahun itu. Inilah cara yang ideal untuk memerangi penimbunan harta atau harta karun yang menjadi wabah terhadap krisis ekonomi.

Dalam upaya peningkatan taraf hidup masyarakat, pola pemberdayaan yang tepat sasaran sangat diperlukan, bentuk yang tepat adalah dengan memberikan kesempatan kepada kelompok miskin untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang telah mereka tentukan. Disamping itu masyarakat juga diberikan kekuasaan untuk mengelola dananya baik yang berasal dari pemerintah maupun pihak amil zakat, inilah yang membedakan antara partisipasi masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat. Perlu dipikirkan siapa sesungguhnya yang menjadi sasaran pemberdayaan masyarakat, sesungguhnya juga memiliki daya untuk membangun pemerintahan secara luas maupun dalam menjalankan fungsi pembangunan.

Maka dari itu salah satu itu adalah dengan melakukan pengelolaan zakat. Karena di Indonesia sendiri memiliki banyak sumber daya manusia. Apalagi 87% dari jumlah penduduknya adalah beragama Islam. Dengan potensi tersebut maka kesejahteraan masyarakat haruslah terjamin. Terutama dengan adanya zakat sebagai salah satu pendapatan Negara. Potensi zakat sangatlah besar bila

⁶ Mahrus Ahmadi, "Pembangunan Dana Zakat, Infak, Shadaqah dan Wkaf Terhadap Pertumbuhan Industri Keuangan Non Bank Syariah", *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* .2, no. 2, (2017): 2-3.

ditaksirkan setiap tahunnya. Zakat adalah ibadah maaliyah yang memiliki peran sangat penting, strategis dan menentukan baik dilihat dari sisi agama ataupun dilihat dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Zakat merupakan ajaran yang melandasi bertumbuh kembangnya sebuah kekuatan ekonomi islam, seperti empat rukun islam yang lain, ajaran zakat yang menyimpan beberapa dimensi yang kompleks meliputi nilai sosial masarakat, serta duniawi, nilai-nilai tersebut merupakan landasan pengembangan kehidupan kemsyarakatan yang komperehensif.

Zakat juga menjadi salah satu instrumen islami yang digunakan untuk distribusi pendapatan dan kekayaan. Adanya zakat diharapkan dapat menekan tingkat ketimpangan kekayaan di Indonesia, selain itu juga dapat diandalkan sebagai salah satu mekanisme dalam mengatasi kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Peran zakat dalam mengentaskan kemiskinan adalah peran yang tidak bisa dipungkiri akhir keberadaannya, baik dalam kehidupan muslim ataupun dalam kehidupan lainnya. Khalayak umum hanya mengetahui bawasannya tujuan dari pengelola zakat adalah mengentaskan kemiskinan dan juga membantu para fakir miskin, tanpa mengetahui gambaraannya secara gamblang. Zakat memiliki potensi yang sangat besar yang tidak boleh diabaikan begitu saja oleh pemerintah. Kurang efektifnya program pengentasan kemiskinan yang dibuat pemerintah serta masih terbatasnya dana alokasi pengentasan kemiskinan dari pemerintah.⁷

Penyaluran adalah proses pendistribusian suatu barang ataupun jasa dari tempat satu ke tempat yang lain. Indrajit dan Pranoto mendefinisikan bahwa distribusi merupakan suatu proses penyampaian produk. Proses penyampaian tersebut dimulai dari produsen pertama, produsen pertama bertugas untuk memproduksi barang atau jasa, kemudian keduanya disalurkan kepada pemakai

Dalam penyaluran zakat yang memiliki arti pengumpulan baik secara langsung maupun tidak langsung yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerjasama dengan baik untuk mendistribusikan zakat yang terkumpul kepada pihak yang membutuhkan dan meraih tujuan sosial ekonomi dari pengumpulan zakat. Distribusi zakat juga mempunyai sasaran dan tujuan, sasarannya adalah orang-orang yang berhak menerima zakat, sedangkan tujuanya adalah sesuatu yang dapat

⁷ Harisah, Praktif Distribusi Zakat Konsumtif Tradisional di Karang penang Sampang, *Jurnal Studi Keislaman*, Vol 5, No. 2 (2019) : 131-132.

dicapai dari hasil zakat dalam kerangka sosial ekonomi, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memprkecil kelompok masyarakat miskin yang pada akhirnya meningkatkan kelompok muzaki.

Penyaluran zakat ini mengalami banyak perubahan seiring berkembangnya zaman yang semakin moderen, pada umumnya mendistribusikan zakat ini dilakukan dengan cara memberikan dana yang bersifat konsumtif, namun kini pendistribusian zakat dilakukan dengan cara memberikan dana yang bersifat konsumtif. Adapun bentuk-bentuk pendistribusian zakat yaitu:⁸

1. Distribusi konsumtif tradisonal, distribusi tersebut dibagikan untuk dimanfaatkan secara langsung seperti zakat fitrah dan zakat mal.
2. Distribusi konsumtif kreatif, distribusi tersebut diberikan dalam bentuk barang seperti peralatan kebutuhan sekolah.
3. Distribusi produktif tradisonal, ditribusi tersebut diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti hewan ian ternak, pemberian dalam bentuk produktif juga dapat memberikan suatu pekerjaan bagi fakir miskin untuk memulai usaha sendiri dan memajukannya.
4. Distribusi produktifnkreatif, distribusi tersebut diberikan dalam bentuk permodalan tujuannya adalah untuk membangun proyek sosial dan penambahan modal usaha kecil-kecilan bagi masyarakat.

Dalam pendistribusian zakat terdapat ketentuan-ketentuan sebagaimana dengan penjelasan berikut:

Pendistribusian sesuai dengan kaidah, jika zakat terkumpul banyak maka setiap golongan berhak untuk menerima zakat sesuai dengan kebutuhan masing-masing, pendistribusian juga dilakukan dengan cara menyeluruh sesuai dengan golongan yang ditentukan, zakat juga diperbolehkan untuk dibagikan kebeberapa golongan saja dengan syarat bahwa kebutuhan orang tersebut sangat memerlukan bantuan tersebut.⁹

⁸ Ayu Rahmatul Ainiyah, Airlangga Bramayudha, Kegiatan Pendistribusian Zakat produktif Pemberdayaan UMKM di LAZISMU Kabupaten Gresik, *Journal Of Islamic Management*, Vol 1, No. 2 (2021) : 14.

⁹ Ayu Rahmatul Ainiyah, Airlangga Bramayudha, Kegiatan Pendistribusian Zakat produktif Pemberdayaan UMKM di LAZISMU Kabupaten Gresik, *Journal Of Islamic Management*, Vol 1, No. 2 (2021) : 17.

Hal pertama dalam langkah pendistribusian zakat adalah dengan melakukan distribusi lokal atau lebih mengutamakan mustahiq dalam lingkungan terdekat dengan lembaga zakat dibandingkan pendistribusian untuk wilayah lainnya. Kelebihan sistem wilayah ini dalam pengalokasian zakat adalah memudahkan pendistribusiannya ke setiap provinsi. Hampir di setiap Negara Islam memulai pendistribusian zakat dari pusat lalu meluas hingga mencakup banyak daerah. Dana zakat pada awalnya lebih didominasi oleh pola pendistribusian secara konsumtif, namun demikian pada pelaksanaan yang lebih mutakhir saat ini, zakat mulai dikembangkan dengan pola distribusi dana zakat secara produktif. Untuk pendayagunaan dana zakat, bentuk inovasi distribusi dikategorikan dalam berbagai bentuk.

Zakat produktif adalah zakat yang didistribusikan kepada mustahik dengan dikelola dan dikembangkan melalui perilaku-perilaku bisnis. Indikasinya adalah harta tersebut dimanfaatkan sebagai modal yang diharapkan dapat meningkatkan taraf ekonomi mustahik. Termasuk juga dalam pengertian zakat produktif jika harta zakat dikelola dan dikembangkan oleh amil yang hasilnya disalurkan kepada mustahik secara berkala. Lebih tegasnya zakat produktif adalah zakat yang disalurkan kepada mustahik dengan cara yang tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem yang serba guna dan produktif, sesuai dengan pesan syariat dan peran serta fungsi sosial ekonomis dari zakat. Mustahik yang mendapatkan penyaluran zakat secara produktif, mereka tidak menghabiskannya melainkan mengembangkannya dan menggunakannya untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan dana zakat tersebut dapat membuat mereka menghasilkan sesuatu secara berkelanjutan.

Pendistribusian zakat secara produktif terbagi kepada dua bentuk yaitu, Pertama, zakat diserahkan langsung kepada mustahik untuk dikembangkan, kepada mustahik sehingga zakat tersebut menjadi hak milik penuh mustahik. Pendistribusian seperti ini disebut juga dengan pendistribusian zakat secara produktif non investasi, dengan istilah produktif tradisional. Pendistribusian dalam bentuk ini terdiri dari dua model yaitu:

1. Zakat diberikan dalam bentuk uang tunai atau ganti dari benda zakat yang dijadikan sebagai modal usaha dan nominalnya sesuai dengan kebutuhan mustahik.
2. Zakat diberikan dalam bentuk barang yang dapat dikembangkan atau alat utama kerja.

Pendistribusian zakat secara produktif yang dikembangkan sekarang adalah pendistribusian dalam bentuk investasi, yaitu zakat tidak langsung diserahkan kepada mustahik, dengan kata lain, mustawlad al-zakah yang ditamlikkan kepada mustahik. Dengan produktif kreatif. Pendistribusian semacam ini juga terdiri dari dua model, yaitu:¹⁰

1. Memberikan modal usaha kepada para mustahik dengan cara bergiliran.
2. Membangun proyek sosial maupun proyek ekonomis, seperti membangun tempat bekerja para mustahik.

Distribusi zakat secara produktif ini harus disertai oleh beberapa syarat, yaitu: izin dari mustahik bahwa haknya akan dijadikan sebagai modal, tidak adanya keperluan mustahik yang mendesak yang harus segera menggunakan dana, adanya jaminan terhadap keutuhan harta zakat, serta adanya kemaslahatan dalam melakukan tindakannya itu. Akan tetapi apabila kemaslahatan tersebut dibarengi dengan kemelaratan (mudarat), haram hukumnya mengembangkan harta zakat, seperti kemudharatan yang paling nyata adalah kondisi masyarakat muslim, masih banyak di antara mereka yang membutuhkan bantuan mendesak yang perlu segera dibantu. Hal ini karena masih banyaknya masyarakat muslim yang hidup di bawah garis kemiskinan, maka pendistribusian zakat secara produktif dalam bentuk investasi sangat kontradiksi dengan kondisi masyarakat muslim hari ini yang sangat membutuhkan. Para ulama cenderung berani mengambil suatu inisiatif untuk melakukan ijtihad tentang distribusi zakat secara produktif, karena melihat kondisi yang begitu mendesak.

BAZNAS mempunyai tugas dalam hal pengelolaan, penyaluran atau pendistribusian dan pengoptimalan dana zakat. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.¹¹ Dalam menjalankan tugasnya sebagai pengelola dana zakat BAZNAS perlu memiliki konsep-konsep sebagai acuan dalam

¹⁰ Ayu Rahmatul Ainiyah, Airlangga Bramayudha, Kegiatan Pendistribusian Zakat produktif Pemberdayaan UMKM di LAZISMU Kabupaten Gresik, *Journal Of Islamic Management*, Vol 1, No. 2 (2021) : 30.

¹¹ Undang- undang Republik Indonesia, “23 Tahun 2011, Pengelolaan Zakat”, (25 November 2011).

pengelolaan dana zakat sehingga tugas dan wewenang BAZNAS berjalan dengan semestinya.

Adanya penyaluran zakat secara produktif yang ada di BAZNAS Kabupaten Demak sendiri yaitu dalam upaya pengentasan kemiskinan masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Demak, nyatanya Pada website badan statistik Kabupaten Demak memberikan data kemiskinan di Demak dengan menyatakan yaitu presentase pada tahun 2019 adalah 11,86% pada tahun 2020 adalah 12,54% dan pada tahun 2021 mencapai 12,92% dilihat dari tahun ketahun presentase kemiskinan di wilayah Demak mengalami kenaikan secara signifikan, maka dari itu adanya pendistribusian yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten ini dapat mengurangi angka kemiskinan walaupun masih banyak sekali masyarakat miskin yang ada di wilayah Demak.

Penyaluran dana zakat di BAZNAS Kabupaten Demak dilakukan melalui program-program yang dibentuk untuk memberi manfaat pada orang yang membutuhkan yaitu melalui 5 program unggulannya yaitu:

1. Demak Peduli adalah program bantuan BAZNAS Kabupaten Demak kepada individu atau lembaga untuk memenuhi kebutuhan hidup sesaat atau bantuan kepada masyarakat yang tertimpa musibah bencana sesegera mungkin.
2. Demak Sehat adalah program BAZNAS Kabupaten Demak bagi para mustahik dalam menyehatkan ummat dengan ZIS; dan
3. Demak Cerdas adalah ikhtiar dari BAZNAS Kabupaten Demak bagi para mustahik untuk mencerdaskan umat dengan ZIS. Bisa dikatakan program ini berfokus pada bidang pendidikan yang disalurkan kepada fakir miskin, muallaf, sabilillah dan ibnu sabil di wilayah Demak. Bantuan diberikan kepada sekolah yang bersifat formal maupun informal;
4. Demak Makmur adalah program pemberdayaan oleh BAZNAS Kabupaten Demak bagi para mustahik dalam meningkatkan ekonomi atau memberi modal usaha terhadap mustahik;
5. Demak Taqwa adalah program bagi mustahik dalam meningkatkan kehidupan beragama (keimanan dan ketaqwaan).¹²

Penyaluran dana zakat yang ada di BAZNAS Demak sendiri dilakukan dengan cara memberikan bantuan modal usaha kepada masyarakat miskin, dengan cara melakukan sosialisasi ke daerah-daerah yang ada di wilayah Kabupaten Demak. Jika ada masyarakat

¹² Data Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Demak

yang ingin meminta bantuan ke BAZNAS Kabupaten Demak yaitu dengan cara membawa foto copy KK, KTP dan SKTM yang selanjutnya pihak BAZNAS akan melakukan survei ke rumah-rumah orang yang telah mengajukan bantuan Dengan adanya program bantuan modal dari BAZNAS Kabupaten Demak dapat mendukung mustahik menjadi hidup mandiri, dan lebih maju. Dapat mengatasi kekurangan dalam hidupnya dengan memanfaatkan modal usaha dari BAZNAS Kabupaten Demak untuk mengembangkan usaha. Sehingga kehidupan perekonomian mustahik akan semakin meningkat menjadi lebih baik¹³.

Penyaluran dana zakat melalui bantuan modal kepada mustahik dilakukan setiap satu bulan sekali di kantor BAZNAS Kabupaten Demak. Dana bantuan modal tersebut diberikan dalam bentuk uang tunai secara langsung kepada mustahik. Modal yang diberikan BAZNAS Kabupaten Demak kepada mustahik memiliki nominal yang berbeda-beda, nominalnya mulai dari Rp 1.000.000 sampai Rp 3.000.000 dikarenakan pemberian modal tersebut menyesuaikan dengan usaha apa yang dijalankan oleh mustahik sehingga penggunaan dananya dapat tepat sasaran tidak lebih dan kurang. Modal ini merupakan hibah dari BAZNAS Kabupaten Demak sehingga mustahik tidak perlu mengembalikan lagi modal yang telah diberikan.¹⁴

BAZNAS Kabupaten Demak selain memberikan bantuan modal juga memberikan pelatihan-pelatihan usaha kepada beberapa mustahik yang terpilih, dengan tujuan agar menambah ketrampilan mustahik dalam berwirausaha. Selain itu setelah mendapat pelatihan mustahik bisa mengajarkan ketrampilan tersebut kepada mustahik yang lain. Pelatihan-pelatihan usaha yang diberikan kepada mustahik adalah seperti pelatihan ternak jangkrik, budidaya lele, budidaya cacing sutra, dan pertukangan. Pelatihan ini dilakukan dengan kerjasama BAZNAS Provinsi.

Tabel 1.1
Laporan Penyaluran Dana Zakat Tahun 2018-2020¹⁵

No	Tahun	Bulan	Zakat	Jumlah
		Januari	Rp. 13, 120, 000. 000	
		Febuari	Rp. 134, 327, 000. 000	

¹³ Data Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Demak.

¹⁴ Data Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Demak.

¹⁵ Data Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Demak.

1	2018	Maret	Rp. 91,600,000.00	Rp. 2. 502,323,754
		April	Rp. 42,200,000.00	
		Mei	Rp. 436,355,726.00	
		Juni	Rp. 225,736,000.00	
		Juli	Rp. 136,583,900.00	
		Agustus	Rp. 190,374,370.00	
		September	Rp. 458,362,316.00	
		Oktober	Rp. 251,979,765	
		November	Rp. 335,585,259	
		Desember	Rp. 186,099,418	

No	Tahun	Bulan	Zakat	Jumlah
2	2019	Januari	Rp. 81,215,859	Rp. 1. 789, 165, 541
		Febuari	Rp. 196,063,421	
		Maret	Rp. 99,862,248	
		April	Rp.119,709,415	
		Mei	Rp. 233,887,124	
		Juni	Rp. 111,586,992	
		Juli	Rp.109,589,325	
		Agustus	Rp. 106,615,889	
		September	Rp.107,568,007	
		Oktober	Rp. 332,741,374	
		November	Rp. 104,818,041	
		Desember	Rp.108,073,383	

No	Tahun	Bulan	Zakat	Jumlah
3	2020	Januari	Rp. 104,303,979	Rp. 1.668, 072, 408
		Febuari	Rp. 106,893,728	
		Maret	Rp. 266,405,421	
		April	Rp. 106,701,311	
		Mei	.Rp.104,093,113	
		Juni	Rp.103,449,227	
		Juli	Rp. 109,208,021	
		Agustus	Rp. 362,783,548	
		September	Rp.111,725,990	
		Oktober	Rp.104,290,402	
		November	Rp.104,404,752	
		Desember	Rp.204,906,029	

Masalah yang terjadi dalam penyaluran dana zakat di BAZNAS Kabupaten Demak yaitu kurangnya anggota tim lapangan yang bertugas dalam mensurvei padahal tiap-tiap wilayah yang ada di Kabupaten Demak sudah dibagi anggotanya namun masih saja kuwalahan dalam melakukan pendistribusian. Dan sering adanya bukan warga wilayah Demak tetapi meminta bantuan di BAZNAS padahal orang tersebut berdomisili di kota lain itu juga sangat mempengaruhi upaya BAZNAS dalam mendistribusikan dana zakat.

BAZNAS Kabupaten Demak terkendala karena sering adanya orang yang meminta bantuan padahal orang tersebut ber ekonomi kecupan, dari pihak BAZNAS jadi kesulitan menentukan mau diberi bantuan atau tidak, padahal orang-orang yang sangat benar-benar membutuhkan itu juga banyak, terkadang orang yang sangat membutuhkan tidak tau menau dan sangat minim informasi mengenai bahwa adanya bantuan dari BAZNAS dan kebanyakan mereka golongan lansia, padahal dari BAZNAS sendiri sering bersosialisasi ke daerah-daerah yang ada di Kabupaten Demak.

Dari pihak BAZNAS sendiri belum bisa menyalurkan dana zakat secara menyeluruh akibat kurangnya tenaga kerja yang dibagikan lapangan dan BAZNAS Kabupaten demak mengalami kesulitan, dikarenakan cara pendistribusian BAZNAS Kabupaten Demak dilakukan dengan cara bersosialisasi kemasyarakat namun karena Kabupaten Demak sangat luas hingga BAZNAS Demak sangat kesulitan untuk menghampiri daerah-daerah yang lain.

Pada Kabupaten Demak sudah terdapat BAZNAS yang sudah menjalankan progam penyaluran dana zakat produktif ini dan BAZNAS Demak sebagi lembaga pengelola zakat dan menyalurkan dana zakat kepada orang yang menerimanya. Karena itu peneliti sangat tertarik untuk mengetahui apakah penyaluran dana zakat produktif ini bisa mensejahterakan ekonomi mustahik. Dalam penelitian ini yang berjudul: : **“Teknik Penyaluran Dana Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik di BAZNAS Demak”**.

B. Fokus Penelitian

Untuk mengetahui lebih detail arah pembahasan dari permasalahan di atas, Maka dalam penelitian ini terfokus pada penyaluran dana zakat produktif di bidang ekonomi melalui pemberdayaan ekonomi mustahik pada BAZNAS Kabupaten Demak.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana teknik penyaluran dana zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi di Baznas Demak?
2. Bagaimana efektifitas teknik penyaluran dana zakat di Baznas Demak?
3. Apakah faktor penghambat dan faktor pendukung teknik penyaluran dan zakat di Baznas Demak?
4. Bagaimana solusi faktor penghambat dalam penyaluran dana zakat di BAZNAS Demak?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian sesuai dengan rumusan masalah maka dalam penelitian ilmiah ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana teknik penyaluran dana zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi di BAZNAS Kabupaten Demak.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengawasan penyaluran dana zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Demak.
3. Untuk mengetahui bagaimana efektifitas teknik penyaluran dana zakat di BAZNAS Kabupaten Demak.
4. Untuk mengetahui apa faktor penghambat dan faktor pendukung teknik penyaluran dan zakat di BAZNAS Kabupaten Demak.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan informasi tidak hanya bagi penulis tetapi juga bagi orang lain, baik manfaat teoritis maupun praktis, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah kepustakaan serta sarana mengembangkan khazanah ilmu pengetahuan khususnya mengenai teknik penyaluran dana zakat produktif melalui program dan mekanismenya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi BAZNAS Kabupaten Demak

Harapan penulis pada hasil penelitian ini mampu dijadikan sebagai suatu motivasi dan evaluasi bagi BAZNAS Kabupaten Demak dalam teknik penyaluran dana zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi mustahik.

b. Bagi Penulis

Harapan bagi penulis dengan penelitian ini mampu menambah wawasan serta memperoleh bukti nyata masalah

yang diteliti sehingga mampu menambah pengetahuan penulis mengenai teknik penyaluran dana zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi mustahik.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami isi penelitian ini, maka penulis membuat susunan sistematika penulisan. Adapun sistematika dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisikan latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : KERANGKA TEORI

Dalam bab ini berisikan teori-teori yang terkait dengan judul, penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisikan jenis dan pendekatan, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisikan gambaran obyek penelitian, deskripsi data penelitian, dan analisis data penelitian.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini berisikan simpulan dan saran.